



PUTUSAN

Nomor :136/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata tertentu pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Gugatan Waris Mal Waris** antara:

WARNITY binti SUKAR, umur 57 tahun, Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan S.M.Raja KM 9 Nomor 164 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Pembanding**;

SRI REZEKI binti MHD. AKIEF, umur 38 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan S.M.Raja KM 9 Nomor 164 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **Tergugat II/Pembanding**;

MUHAMMAD MAULID bin MHD. AKIEF, umur 35 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan S.M.Raja KM 9 Nomor 164 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/Pembanding**;

WAHYU NING GUSTI binti MHD. AKIEF, umur 19 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Jalan S.M.Raja KM 9 Nomor 164 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **Tergugat IV/Pembanding**.

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No 136/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2012 Tergugat I s/d IV telah memberi kuasa khusus kepada **Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag, SH**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Mega Saragih & Associates beralamat Jalan Pertahanan Nomor 1 Simpang Amplas Medan, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;**

MELAWAN

AGUSTINI binti MUHAMMAD AKIEF, umur 62 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Gayung Kebonsari 9/41 RT 002/RW 005 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan Kota, Surabaya, sebagai **Penggugat I/Terbanding;**

ASNILA binti MUHAMMAD AKIEF, umur 60 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kebon Baru RT 009/RW 005 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat II/Terbanding;**

AYULIA ASNI binti MUHAMMAD AKIEF, umur 57 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan DR. Wahidin Nomor 13 Desa Lubuk Pakam I.II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, sebagai **Penggugat III/Terbanding;**

ALPINO bin MUHAMMAD AKIEF, umur 56 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan H. Pindah Nomor 36 KP. Cikunir Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, sebagai **Penggugat IV/Terbanding;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANNA BELLA binti MUHAMMAD AKIEF, umur 53 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, alamat Jalan F Nomor 1 RT 015/RW 004 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat V/Terbanding**;

ATIKA HIMELDA MIRAZA binti MUHAMMAD AKIEF, umur 51 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawati, alamat Kebon Baru RT 009/RW 005 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat VI/Terbanding**;

ALPIDO bin MUHAMMAD AKIEF, umur 49 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan S.M.Raja Km.9 Nomor 164 Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **Penggugat VII/Terbanding**;

ANJAR ASMARA bin MUHAMMAD AKIEF, umur 48 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Almunium IV Gang Rusli Nomor 14 Lk.XX Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, sebagai **Penggugat VIII/Terbanding**;

AGUSTINA binti MUHAMMAD AKIEF, umur 47 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun I Barat Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat IX/Terbanding**;

ANDY bin MUHAMMAD AKIEF, umur 45 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan



Wiraswasta, alamat Jalan S.M.Raja KM 9
Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan
Amplas, Kota Medan, sebagai **Penggugat X/
Terbanding;**

ARIYO SUSILO bin MUHAMMAD AKIEF, umur 44 tahun,
agama Islam, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sidomulyo
LK. 24 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan
Medan Deli, Kota Medan, sebagai **Penggugat
XI/Terbanding.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2012
Penggugat I s/d XI telah memberi Kuasa Khusus kepada
Adnan Matondang,SH dan Zuhrawardi S.Ag,SH masing-
masing Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor
Hukum Adnan Matondang,SH, Zuhrawardi S.Ag,SH dan
Rekan berkantor dan beralamat di Jalan Alfalah No. 21
Medan 20146, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor 487/Pdt.G/2012/PA.Mdn
tanggal 11 September 2012 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24
Syawal 1433 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 487/Pdt.G/2012/PA Mdn. tanggal 29 Juni 2012 dan sita jaminan diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 487/Pdt.G/2012/PA Mdn. tanggal 17 Juli 2012.
3. Menetapkan ahli waris Alm.Muhammad Akief adalah :
 - 3.1. Warnity (isteri).
 - 3.2. Agustini binti Muhammad Akief.
 - 3.3. Asnila binti Muhammad Akief.
 - 3.4. Aylia Asni binti Muhammad Akief.
 - 3.5. Alpino bin Muhammad Akief.
 - 3.6. Anna Bella binti Muhammad Akief.
 - 3.7. Atika Himelda Miraza binti Muhammad Akief.
 - 3.8. Alpido bin Muhammad Akief.
 - 3.9. Anjar Asmara bin Muhammad Akief.
 - 3.10. Agustina binti Muhammad Akief.
 - 3.11. Andy bin Muhammad Akief.
 - 3.12. Ariyo Susilo bin Muhammad Akief.
 - 3.13. Sri Rezeki Binti Muhammad Akief.



3.14. Muhammad Maulid Bin Muhammad Akief.

3.15. Wahyu Ning Gusti binti Muhammad Akief.

4. Menetapkan harta berupa :

4.1. Sbidang tanah seluas lebih kurang 209 M2 beserta 3 bangunan ruko bertingkat 2 di atasnya, terletak di Jl. Balai Desa / sekarang S.M. Raja, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sesuai dengan Surat Ukur No.146/Timbang Deli/1999 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 593 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 20 Nopember 1999, a.n. Pemegang Hak Muhammad Akief.

4.2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 300 M2 beserta 3 bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Dusun I, Desa Patumbak Kampung/sekarang Jl.Pelita gg.Swadaya, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Subari.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sgimun.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jasiran.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jasiran.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi Nomor : 592.2/753/3/PTB/1986 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan



Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, a.n.

Pemegang Hak Muhammad Akief.

4.3. Uang hasil sewa 4 (empat) unit rumah/ruko senilai Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bahagian dari harta tersebut diatas adalah milik Almh.Hj.Hamimah (isteri I) dan Tergugat I (Warnity) selaku isteri III dan $\frac{1}{2}$ bahagian lagi adalah merupakan harta warisan dari Alm.Muhammad Akief;

6. Menetapkan bahagian Almh.Hj.Hamimah kepada Penggugat I s/d Penggugat VII (anak-anak) adalah sebagai berikut :

6.1. Agustini binti Muhammad Akief.

6.2. Asnila binti Muhammad Akief.

6.3. Aylia Asni binti Muhammad Akief.

6.4. Alpino bin Muhammad Akief.

6.5. Anna Bella binti Muhammad Akief.

6.6. Atika Himelda Miraza binti Muhammad Akief.

6.7. Alpido bin Muhammad Akief.

7. Menetapkan bahagian masing-masing dari ahli waris Alm.Muhammad Akief adalah sebagai berikut :

7.1. Warnity (isteri) mendapat $\frac{1}{8} \times 320 = 40$

7.2. Agustini binti Muhammad Akief $\frac{1}{20} \times 280 = 14$

7.3. Asnila binti Muhammad Akief $\frac{1}{20} \times 280 = 14$



- 7.4. Aylya Asni binti Muhammad Akief 1/20 X 280 = 14
- 7.5. Alpino bin Muhammad Akief 2/20 X 280 = 28
- 7.6. Anna Bella binti Muhammad Akief 1/20 X 280 = 14
- 7.7. Atika Himelda Miraza binti Muhammad Akief 1/20 X 280 = 14
- 7.8. Alpido bin Muhammad Akief 2/20 X 280 = 28
- 7.9. Anjar Asmara bin Muhammad Akief 2/20 X 280 = 28
- 7.10. Agustina binti Muhammad Akief 1/20 X 280 = 14
- 7.11. Andy bin Muhammad Akief 2/20 X 280 = 28
- 7.12. Ariyo Susilo bin Muhammad Akief 2/20 X 280 = 28
- 7.13. Sri Rezeki Binti Muhammad Akief 1/20 X 280 = 14
- 7.14. Muhammad Maulid Bin Muhammad Akief 2/20 X 280 = 28
- 7.15. Wahyu Ning Gusti binti Muhammad Akief 1/20 X 280 = 14
8. Menghukum Penggugat I s/d Penggugat XI dan Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membagi harta tersebut sebagaimana tersebut diatas secara riil, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat I s/d Penggugat XI dengan Tergugat I s/d Tergugat IV;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;

DALAM REKONVENSII

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII



Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp 2.801.000 (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Para Tergugat/Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 20 September 2012 Miladiah telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 487/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 11 September 2012 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1434 Hijiriah. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 September 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 29 September 2012 Miladiah Nomor 136/Pdt.G/2012/PTA.Mdn;

Memperhatikan memori banding Para Tergugat/Pembanding tanggal 8 Oktober 2012 dan kontra memori banding Para Penggugat / Terbanding tanggal 24 Oktober 2012.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding atas perkara ini telah diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan segala keberatan Para Tergugat/Pembanding atas Putusan Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No 136/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Medan a quo yang tercantum dalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan selaku Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan mengenai eksepsi, Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh pengadilan Tingkat Pertama, dan terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding setuju dan sependapat atas pertimbangan tersebut, dan oleh karena itu pula Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih sepenuhnya pertimbangan dimaksud sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga dengan demikian mengenai eksepsi tersebut patut untuk dikuatkan.

TENTANG POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding menyatakan ada satu petitum gugatan Para Penggugat Konvensi yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu tentang objek harta terperkara berupa uang hasil sewa 4 (empat) unit rumah/ruko sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sehingga dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai uang hasil sewa 4 (empat) unit rumah/ruko senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), yang dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan mengatakan di dalam jawabannya “ tidak pantas para Penggugat menghitung-hitung hasil sewa ruko yang bukan miliknya”, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg. Jo pasal 1865 KUH Perdata, para Penggugat Konvensi wajib dibebani alat bukti, akan tetapi senyatanya, para Penggugat Konvensi tidak ada mengajukan alat bukti, sehingga tidak jelas kapan terjadinya perikatan sewa menyewa, dengan siapa disewakan, sejak kapan disewakan, kapan berakhir sewa menyewa, dan apakah uang sewa sudah diterima atau belum, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat Konvensi sepanjang hal ini patut dinyatakan tidak terbukti, dan karena itu pula harus dinyatakan ditolak. Hal ini sejalan dengan qa'idah fiqh yang tercantum dalam Kitab Al Muhazzab juz 2 hal 303 yang oleh Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukumnya yang berbunyi sebagai berikut :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : jika Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti pendukung, maka gugatannya tidak dapat diterima (ditolak).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris mal waris (Kewarisan) yang pada prinsipnya perkara ini adalah untuk kepentingan bersama para pihak, maka tidak sepatutnya bila tuntutan dwangsom dikabulkan dan karena itu harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No 136/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



ternyata dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih sepenuhnya atas pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, maka putusan Pengadilan tingkat pertama aquo sepanjang mengenai konvensi tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

DALAM REKONVENSI .

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi, yang dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusannya, pertimbangan mana oleh Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan sekaligus mengambil alih sepenuhnya pertimbangan dimaksud sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang gugatan Rekonvensi patut untuk dikuatkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi dalam perkara ini sebenarnya tidak ada pihak yang dikalahkan, kerana perkara ini hanya sekedar berbagi harta warisan yang hasilnya adalah untuk kepentingan bersama antara Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama patut dibebankan secara tanggung renteng antara para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.

Mengingat dan memperhatikan bunyi Pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 487/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 11 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 Hijriyah.

Dengan Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 487/Pdt.G/2012/PA Mdn. tanggal 29 Juni 2012 dan sita jaminan diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 487/Pdt.G/2012/PA Mdn. tanggal 17 Juli 2012.
3. Menetapkan ahli waris Alm..Muhammad Akief adalah :

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No 136/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Warnity binti Sukar (Isteri ke tiga).
 - 3.2. Agustini binti Muhammad Akief.
 - 3.3. Asnila binti Muhammad Akief.
 - 3.4. Aylia Asni binti Muhammad Akief.
 - 3.5. Alpino bin Muhammad Akief.
 - 3.6. Anna Bella binti Muhammad Akief.
 - 3.7. Atika Himelda Miraza binti Muhammad Akief.
 - 3.8. Alpido bin Muhammad Akief.
 - 3.9. Anjar Asmara bin Muhammad Akief.
 - 3.10. Agustina binti Muhammad Akief.
 - 3.11. Andy bin Muhammad Akief.
 - 3.12. Ariyo Susilo bin Muhammad Akief.
 - 3.13. Sri Rezeki Binti Muhammad Akief.
 - 3.14. Muhammad Maulid Bin Muhammad Akief.
 - 3.15. Wahyu Ning Gusti binti Muhammad Akief.
4. Menetapkan harta bersama antara Alm. Muhammad Akief dengan Almh. Hj. Hamimah (istri pertama) dan Warnity (istri ke III) berupa:
- a. Sibidang tanah seluas lebih kurang 209 M2 beserta 3 bangunan ruko bertingkat 2 di atasnya, terletak di Jl. Balai Desa /sekarang S.M. Raja, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sesuai dengan Surat Ukur No.146/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timbang Deli/1999 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 593 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 20 Nopember 1999, a.n. Pemegang Hak Muhammad Akief.

b. Sebidang tanah seluas lebih kurang 300 M2 beserta 3 bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Dusun I, Desa Patumbak Kampung/sekarang Jl.Pelita gg.Swadaya, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Subari.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sgimun.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jasiran.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jasiran.

Berdasarkan Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi Nomor : 592.2/753/3/PTB/1986 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, a.n. Pemegang Hak Muhammad Akief.

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bahagian dari harta tersebut pada point 4 diatas adalah milik Almh.Hj.Hamimah (isteri I) dan Tergugat I (Warnity) selaku isteri III dan $\frac{1}{2}$ bahagian lagi adalah merupakan harta warisan dari Alm.Muhammad Akief;



6. Menetapkan 1/2 bahagian dari harta bersama pada point 5 di atas dibagi 2 (dua) bagian: 1/2 bagian untuk Almh Hj.Hamimah (istri pertama) diserahkan kepada ahli warisnya adalah:

1. Agustini binti Muhammad Akief.
2. Asnila binti Muhammad Akief.
3. Aylia Asni binti Muhammad Akief.
4. Alpino bin Muhammad Akief.
5. Anna Bella binti Muhammad Akief.
6. Atika Himelda Miraza binti Muhammad Akief.
7. Alpido bin Muhammad Akief ;

Dan 1/2 bagian untuk Warnity (Tergugat I) istri (ke tiga).

6. Menetapkan bahagian masing-masing dari ahli waris Alm.Muhammad Akief adalah sebagai berikut :

- 7.1. Warnity binti Sukar (istri) mendapat $1/8 \times 320 = 40$
- 7.2. Agustini binti Muhammad Akief $1/20 \times 280 = 14$
- 7.3. Asnila binti Muhammad Akief $1/20 \times 280 = 14$
- 7.4. Aylia Asni binti Muhammad Akief $1/20 \times 280 = 14$
- 7.5. Alpino bin Muhammad Akief $2/20 \times 280 = 28$
- 7.6. Anna Bella binti Muhammad Akief $1/20 \times 280 = 14$
- 7.7. Atika Himelda Miraza binti Muhammad Akief $1/20 \times 280 = 14$
- 7.8. Alpido bin Muhammad Akief $2/20 \times 280 = 28$



7.9. Anjar Asmara bin Muhammad Akief 2/20 X 280 = 28

7.10. Agustina binti Muhammad Akief 1/20 X 280 = 14

7.11. Andy bin Muhammad Akief 2/20 X 280 = 28

7.12. Ariyo Susilo bin Muhammad Akief 2/20 X 280 = 28

7.13. Sri Rezeki Binti Muhammad Akief 1/20 X 280 = 14

7.14. Muhammad Maulid Bin Muhammad Akief 2/20 X 280 = 28

7.15. Wahyu Ning Gusti binti Muhammad Akief 1/20 X 280 = 14

8. Menghukum Penggugat I s/d Penggugat XI dan Tergugat I s/d

Tergugat IV untuk membagi harta tersebut sebagaimana tersebut di atas secara riil, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat I s/d Penggugat XI dengan Tergugat I s/d Tergugat IV;

9. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

DALAM REKONVENSİ.

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp 2.801.000 (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah).



- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/
Pembanding dan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/
Terbanding secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara
pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (**seratus lima puluh ribu
rupiah**).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim,
Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis Tanggal 20 Desember
2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Syafar 1434 Hijriyah oleh
kami, **Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN** yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai Ketua Majelis, **H. YAZID
BUSTAMI DALIMUNTHE,SH** dan **Hj. ENITA R,SH** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **BURHANUDDIN.,SH.,MH** sebagai
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs.H.RIZWAN SYAMSUDDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H.YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE.,SH

Hj. ENITA R.,SH



PANITERA PENGGANTI

BURHANUDDIN.,SH.,MH

Perincian Biaya :

1. Biaya administrasi	Rp 139.000,-
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)